

# PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP ANAK DI POLRESTA SIDOARJO

Oleh:

Firrisa Farah Ladita

Emy Rosnawati, S.H.,M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

# Pendahuluan

- Narkoba merupakan barang terlarang yang beredar di masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan penjual yang hanya bertransaksi dengan pihak yang sudah dikenal atau dianggap aman. Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan, serta pengawasan dari orang tua atau lingkungan yang sehat berpotensi besar untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Fenomena tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang semakin meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Dalam upaya menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bertujuan untuk mencegah, mengatasi, serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara efektif.
- Di Indonesia, pecandu narkotika pada umumnya berusia 15-24 tahun, sebuah rentang usia yang masih dalam masa produktif atau masa belajar. Anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika sering kali dipicu oleh ketidaknyamanan di dalam keluarga, di mana disfungsi keluarga dapat meningkatkan risiko penyimpangan perilaku pada anak dan remaja. Penggunaan narkotika pada anak di bawah umur biasanya dimulai dengan kebiasaan merokok, yang telah menjadi hal umum di kalangan pelajar. Kebiasaan ini dapat mendorong mereka ke pergaulan yang tidak sehat, seperti mencoba narkoba karena rasa penasaran hingga akhirnya menjadi ketagihan dan ketergantungan.

# Pendahuluan

- Secara hukum, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai pelaku, namun perlu diingat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah *crime without victim*, di mana pelaku juga menjadi korban, mirip dengan tindak pidana perjudian. Upaya pencegahan dan penanggulangan oleh APH terhadap tindak pidana ini, baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa, masih belum berhasil menurunkan angka kasus secara signifikan di Indonesia. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangat penting, dan masyarakat dapat bersinergi dengan penegak hukum seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Faktor eksternal sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran oleh anak-anak, sehingga masalah ini harus ditinjau dari perspektif sosiologi hukum untuk pemahaman dan penanganan yang lebih komprehensif.
- Penegakan hukum terkait narkoba masih belum optimal, dan peran penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim belum menunjukkan efektivitas yang maksimal sebagai representasi negara. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dan transparansi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba agar lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah masalah yang sangat kompleks, memerlukan upaya dan dukungan dari semua pihak—keluarga, masyarakat, pemerintah, dan APH—untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

# Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah berikut ini akan dibahas dalam naskah akademik ini:

1. Apakah pelaku dibawah umur yang terlibat dalam pengedaran narkoba dapat dikenakan hukuman pidana yang sama dengan orang dewasa
2. Apakah terdapat perbedaan proses peradilan bagi pelaku pengedar narkoba dibawah umur dan pelaku dewasa
3. Bagaimana peran rehabilitasi dalam penanganan pelaku dibawah umur yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba

# Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Bahan hukum primer adalah wawancara dengan Bapak Moch. Junaedi, S.H., M.M selaku KBO Satresnarkoba yang data diperoleh dari Kepolisian khusus yang dilakukan langsung ke Polresta Sidoarjo untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pandangan Kepolisian dalam menangani kasus narkoba yang dilakukan oleh anak . Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan, memungkinkan penyesuaian berdasarkan jawaban narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal, Buku, dan Artikel Ilmiah.

# Pembahasan

- Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Neolaka (2008) menyatakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman melalui kolaborasi antara pengelola, pemerintah, dan masyarakat. Azwar (1990) mengemukakan bahwa sampah terdiri dari bahan yang tidak lagi berguna dan harus dibuang, sementara Kodoatic (2003) mengklasifikasikan sampah sebagai limbah padat atau semi-padat yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, atau perkotaan. Definisi ini sejalan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) T-13-1990 F, yang mendefinisikan sampah sebagai limbah padat yang mengandung komponen anorganik dan biologis, yang berada di bawah pengawasan subsistem pendukung yang saling terkait.
- Dalam konteks Desa Winong, praktik pengelolaan sampah masih belum mencapai tingkat optimal. Idealnya, pemisahan sampah menjadi kategori kering dan basah dilakukan di setiap rumah tangga. Sampah kering yang masih memiliki nilai ekonomi dapat disetorkan ke bank sampah untuk didaur ulang, sementara sampah basah harus dikelola dengan cara yang tepat oleh petugas kebersihan desa. Namun, kenyataannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program bank sampah. Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori pengelolaan sampah yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan.

# Pembahasan

- Dalam penjelasannya Moh Junaedi juga menjelaskan bahwa pelaku orang dewasa dan anak akan mendapatkan sanksi pidana yang sama, yang membedakan yaitu proses penyidikan dan peradilannya karena diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu menurut Sistem Peradilan, pidana yang dijatuhkan pada anak dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Ada perbedaan proses peradilan bagi pelaku orang dewasa dan anak dibawah umur, perbedaannya adalah jika orang dewasa mengikuti peradilan pada umumnya sedangkan pelaku di bawah umur mengikuti proses penyidikan dan peradilannya mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimana anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, termasuk hukuman yang lebih ringan dan upaya rehabilitasi. Hukuman pidana untuk anak cenderung berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan, bukan pada pemenjaraan yang lama seperti pada orang dewasa
- Pak Moh Junaedi menjelaskan bahwa adanya perbedaan proses peradilan bagi pelaku orang dewasa dan anak dibawah umur, perbedaannya adalah jika orang dewasa mengikuti peradilan pada umumnya sedangkan pelaku di bawah umur mengikuti proses penyidikan dan peradilannya mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Proses penangkapan anak harus dilakukan dengan cara yang humanis sedangkan pelaku dewasa berdasarkan prosedur standar tanpa pertimbangan khusus. Jenis hukuman untuk anak lebih ringan dan berorientasi pada rehabilitasi, akan tetapi jika pelaku dewasa dikenakan hukuman penjara lebih berat, denda, atau hukuman tambahan sesuai dengan Undang-undang

# Pembahasan

- Rehabilitasi memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan pelaku di bawah umur yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba. Fokus rehabilitasi ini adalah untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Peran rehabilitasi dalam penanganan pelaku di bawah umur yaitu lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sangat mempunyai peran penting terkait penangananan kepada korban pengguna narkotika baik melalui mekanisme rawat inap dan rawat jalan yang semuanya untuk proses pemulihan terhadap korban agar beradaptasi lagi kepada keluarga dan masyarakat. Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku dibawah umur diawasi dan didampingi oleh petugas sosial atau psikolog untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke lingkungan yang dapat mendorong mereka untuk terlibat kembali dalam kejahatan. Rehabilitasi membantu anak-anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Program rehabilitasi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah menyelesaikan program tersebut dapat hidup secara produktif dan tidak kembali terjerumus dalam kejahatan.

# Kesimpulan

- Penelitian ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi momok yang menyeramkan bagi masyarakat, tentunya bagi anak. Berdasarkan penjelasan Moh Junaedi S.H., M.M., sanksi bagi pelaku pengedar narkoba, baik dewasa maupun di bawah umur, pada dasarnya sama sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, perbedaan terletak pada proses penyidikan dan peradilan, di mana pelaku dewasa mengikuti proses peradilan umum, sementara pelaku di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Lembaga rehabilitasi berperan krusial dalam proses pemulihan korban narkoba, baik melalui rawat inap maupun rawat jalan, untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan keluarga dan masyarakat.

# Referensi

- [1] G. B. A. Y. Pratama and M. S. Hartono, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no. 3, Art. no. 3, 2021, doi: 10.23887/jatayu.v4i3.43081.
- [2] D. A. Kesuma, “Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Pidana Bagi Pengguna Narkoba di Bawah Umur,” *JK*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, Jun. 2018, doi: 10.54783/jk.v1i1.415.
- [3] R. Hadiansyah and N. Rochaeti, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, Jan. 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.1-13.
- [4] F. R. Amelia, “Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak Dibawah Umur dan Penanggulangannya,” *AL-WARDAH*, vol. 13, no. 1, p. 117, Jun. 2020, doi: 10.46339/al-wardah.v13i1.161.
- [5] H. N. Syafitri, P. D. Anugrah, H. A. Hulwa, A. Saputra, and R. Kamajaya, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 7, no. 2, pp. 5071–5080, Apr. 2024, doi: 10.31004/jrpp.v7i2.27643.
- [6] O. Tampi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, Nov. 2015, doi: 10.35796/les.v3i10.10327.
- [7] J. Bangki, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba,” *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 2, no. 8, Art. no. 8, Nov. 2014, doi: 10.35796/les.v2i8.6190.
- [8] N. Novitasari and N. Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 96–108, Jan. 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i1.96-108.

